



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KOMISI NASIONAL PENGGKAJIAN  
SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan serta penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KOMISI NASIONAL PENGAJIAN SUMBER DAYA IKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 629) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan pakar.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan.
- (3) Bidang keahlian anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. ilmu perikanan;
  - b. teknologi perikanan;
  - c. manajemen perikanan; dan
  - d. data analitik perikanan.
- (4) Anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang sesuai kebutuhan.
- (5) Keanggotaan Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggota Komnas KAJISKAN diangkat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atas usulan direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- (2) Masa tugas anggota Komnas KAJISKAN selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan

oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap berdasarkan saran dari ketua Komnas KAJISKAN periode sebelumnya.

- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap kepada Menteri Kelautan dan Perikanan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Komnas KAJISKAN periode sebelumnya.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Komnas KAJISKAN dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari/dan oleh seluruh anggota Komnas KAJISKAN.
- (2) Tata cara pemilihan ketua Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan seluruh anggota Komnas KAJISKAN.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komnas KAJISKAN, dibentuk sekretariat Komnas KAJISKAN yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Komnas KAJISKAN.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh direktur yang mempunyai tugas pengelolaan sumber daya ikan.
- (4) Keanggotaan sekretariat Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- (5) Sekretariat Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal anggota Komnas KAJISKAN:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani dan/atau rohani secara permanen; atau
- d. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun,

penggantian dan/atau perubahan anggota Komnas KAJISKAN dapat dilakukan sebelum masa tugas anggota Komnas KAJISKAN berakhir.

- (2) Penggantian dan/atau perubahan anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap kepada Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan saran ketua Komnas KAJISKAN.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas KAJISKAN bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibebankan kepada direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 840

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani  
secara elektronik**

Effin Martiana